













Bisa jadi ada hubungan bisnis antara pemberi dan penerima; Misalnya, PT A dapat menjadi produsen suatu golongan barang tertentu yang bahan baku utamanya diproduksi oleh PT B. Sumbangan bahan baku yang diberikan PT B kepada PT A merupakan objek pajak yang diterima PT A.

**Ketentuan Pajak Penghasilan atas Bantuan atau Sumbangan bagi Pihak yang Memberi**

Penerima bantuan keuangan atau sumbangan amal akan dikenakan pajak penghasilan atas setiap keuntungan yang timbul akibat pengalihan harta. Apabila pihak pemberi wajib menyelenggarakan pembukuan, maka keuntungannya adalah selisih antara harga pasar dan sisa nilai buku fiskal; jika tidak, itu adalah harga perolehan. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), agar pihak pemberi bantuan atau sumbangan dapat dikecualikan dari Objek Pajak, maka harus dipenuhi dua syarat berikut:

- 1. Diakui oleh organisasi dan perseorangan yang berdasarkan atau diatur dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), seperti lembaga keagamaan, lembaga pendidikan, badan sosial (seperti yayasan dan koperasi), dan swasta. individu yang menjalankan usaha mikro dan kecil.
- 2. Jika tidak ada keterkaitan antar pihak dalam hal bisnis, pekerjaan, kepemilikan, atau penguasaan.

**Keluarga Sedarah Dalam Garis Keturunan Lurus Satu Derajat**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK Nomor 90/PMK.03/2020), yang dimaksud dengan keluarga sedarah dalam garis keturunan lurus satu derajat adalah orang tua kandung dan anak kandung.

**Badan Keagamaan**

Sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah tentang Sumbangan, termasuk dalam kaitannya dengan Bantuan Zakat atau Sumbangan Keagamaan, yang dimaksud dengan “badan keagamaan” adalah organisasi yang tidak mencari keuntungan dengan mengawasi bangunan utama keagamaan dan/atau melakukan kegiatan di bidang keagamaan. Karena bersifat wajib maka tidak dikenakan pajak penghasilan.

**Badan Pendidikan**

Badan pendidikan sebagaimana dimaksud adalah badan yang tidak mencari keuntungan dengan kegiatan utamanya menyelenggarakan pendidikan.

**Badan Sosial Termasuk Yayasan**







